

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP-518/PP/2009

TENTANG

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA I KEUANGAN SPESIALISASI KEPABEANAN DAN CUKAI
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TAHUN AKADEMIK 2009/2010
ATAS NAMA DIMAS DANANG SRIMURTI
(NOMOR POKOK MAHASISWA 09140600431)**

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa mahasiswa atas nama Dimas Danang Srimurti (Nomor Pokok Mahasiswa 09140600431) terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin berat berupa pemalsuan dokumen pendaftaran ujian saringan masuk mahasiswa baru Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN);
 - b. bahwa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena perbuatannya tersebut dipandang telah merusak citra almamater STAN dan Departemen Keuangan, maka perlu dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan dan dikeluarkan dari STAN;
 - c. bahwa Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf c, memandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Mahasiswa atas nama Dimas Danang Srimurti (Nomor Pokok Mahasiswa 09140600431);
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 3. Keputusan Presiden Nomor 70/M Tahun 2008;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1166/KMK.01/6/UP.10/1989 tentang Peraturan Dasar Program Diploma Bidang Keuangan dalam lingkungan Departemen Keuangan;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
 6. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor KEP-208/BP/2000 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di lingkungan Departemen Keuangan;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

-2-

Memperhatikan: Berita Acara Klarifikasi Dugaan Pemalsuan Identitas Mahasiswa Program Diploma I Keuangan terhadap mahasiswa atas nama Dimas Danang Srimurti (Nomor Pokok Mahasiswa 09140600431);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA I KEUANGAN SPESIALISASI KEPABEANAN DAN CUKAI SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TAHUN AKADEMIK 2009/2010 ATAS NAMA DIMAS DANANG SRIMURTI (NOMOR POKOK MAHASISWA 09140600431).

PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada mahasiswa atas nama Dimas Danang Srimurti (Nomor Pokok Mahasiswa 09140600431) berupa pemberhentian sebagai mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan dan dikeluarkan dari STAN terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
7. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;
8. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
9. Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
10. Kepala Balai Diklat Keuangan Makassar;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2009

KEPALA BADAN

ttd.

I MADE GDE ERATA
NIP 19511103 197510 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum BPPK

Marihot Tarigan
NIP 19690507 199603 1 001